



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 305 /2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL LUAR NEGERI

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penjabaran teknis mengenai Program Gratispol Luar Daerah, dalam bentuk Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Luar Negeri dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Luar Negeri , dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratispol Luar Negeri.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 305/2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL
LUAR NEGERI

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL LUAR NEGERI

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumberdaya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 4 di Indonesia setelah Jakarta, Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara” yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi social dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tetapi juga Indeks Modal Manusia (Human Capital Index)

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kaltim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

B. Tujuan

1. Menghasilkan sumberdaya manusia unggul berwawasan global dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. dalam rangka mempersiapkan Kaltim sebagai Suberhub Ibukota Nusantara.
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi luar negeri bagi masyarakat Kalimantan Timur
3. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa Kaltim di luar negeri sampai selesai.
4. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

C. Sasaran

Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan sedang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi di luar negeri.

II. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi bagi mahasiswa calon penerima manfaat adalah sebagai berikut

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online
2. Pada saat pendaftaran melampirkan masing-masing:
 - a. Pas Foto digital resmi terbaru;
 - b. Foto Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Timur;
 - c. Foto Kartu Keluarga Kalimantan Timur yang diterbitkan minimal 3 tahun terakhir;
 - d. Pasport serta Visa tinggal di negara tempat belajar;
 - e. Keterangan aktif kuliah atau Student ID Card yang masih berlaku, atau Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi penerima untuk mahasiswa baru;
 - f. Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - g. Pernyataan bersedia mengabdikan di Kaltim;
 - h. Transkrip Akademik dengan Grade Point Average (GPA) setara; (konversi) minimal 3,00 (skala 4,0) dari perguruan tinggi. Khusus untuk mahasiswa dengan jalur riset yang tidak memiliki GPA, maka melampirkan keterangan bahwa studi yang ditempuh adalah jalur riset dari perguruan tinggi/departemen, dan disetarakan dengan GPA 3,00;

- i. Bagi mahasiswa baru menunjukkan Ijazah/Transkrip Akademik pada jenjang sebelumnya, dengan IPK minimal 3,25 atau Nilai rata-rata 8,0 untuk jenjang Dikmen;
- j. Slip pembayaran tuition fee sebestier sebelumnya untuk mahasiswa lama atau bukti besaran tuition fee yang resmi universitas; dan
- k. Jika pendaftar berasal dari keluarga pra sejahtera/kurang mampu, agar melampirkan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa) atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

III. Besaran Pembiayaan

- a. Besaran Pembiayaan ditetapkan secara proporsional berdasarkan tuition fee dan indeks kemahalan negara terkait; dan
- b. Besaran Pembiayaan menyesuaikan ketersediaan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim dengan standar Batas Atas sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025.

IV. Jangka Waktu Pembiayaan

- 1. Bantuan Gratispol Luar Negeri diberikan untuk Semester Ganjil 2025/2026 kepada penerima manfaat;
- 2. Bantuan pada semester dan tahun berikutnya akan diberikan setelah dilakukan evaluasi terhadap penerima manfaat dengan mekanisme yang akan diatur melalui petunjuk teknis tahun berikutnya;
- 3. Bantuan Stimulan Gratispol diseleksi setiap tahun.

V. Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran

Pemerintah Daerah mengumumkan melalui media sosial, media massa, media elektronik, laman beasiswa.kaltimprov.go.id dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Program Pembiayaan Pendidikan Gratispol Generasi Emas.

2. Jadwal

Jadwal pendaftaran individu secara online dibatasi selambat-lambatnya: tanggal 26 Juli 2025.

3. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara on-line dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui aplikasi yang telah disediakan khusus sesuai kategori masing-masing
- b. Pendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur asli yang difoto/*scan* berwarna. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan telah ter-*update* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- 2) Surat Keterangan Aktif Kuliah oleh dari perguruan tinggi luar negeri atau Student Identity Card atau letter of Acceptance bagi mahasiswa baru.
- 3) Khusus untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera, melampirkan KIP atau SKTM dari kepala Desa/Lurah yang terverifikasi pada DTKS, Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) atau sumber resmi Pemerintah lainnya
- 4) Mengunggah (*upload*) surat pernyataan:
 - Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/ atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - Surat Pernyataan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.
 - Surat Pernyataan bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi

(Semua Format surat pernyataan nomor di tanda tangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,00 (tempel atau elektronik)
- 5) Mengunggah (*upload*) bukti pembayaran tuition fee atau list tuition fee resmi dari perguruan tinggi untuk mahasiswa baru.
- 6) Pas foto digital formal berwarna (*colour*)
- 7) Mengunggah (*upload*) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Desa/Kelurahan), bagi pelamar yang berasal dari keluarga tidak mampu atau pra-sejahtera
- 8) Mengunggah (*upload*) seluruh berkas yang dipersyaratkan pada Formulir sesuai ketentuan.

VI. Seleksi, Penilaian dan Penetapan

a. Seleksi dan Verifikasi

1. Tim Pengelola Program Gratispol (TP2G) melakukan seleksi calon penerima Stimulan luar negeri.
2. Verifikasi berkas secara virtual dilakukan oleh TP2G.
3. Verifikasi berkas secara faktual dilakukan oleh TP2G terhadap calon peneriman yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
4. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan oleh TP2G dan/atau pihak yang berwenang.
5. Calon penerima pembiayaan program gratispol akan menerima pemberitahuan melalui akun atau dashboard masing-masing pada laman: beasiswa.kaltimprov.go.id

b. Penilaian (Skoring)

Penilaian (skoring) dilakukan berdasarkan:

1. Kondisi kemampuan keluarga dengan nilai pengali (koefisien) adalah 3, dan
 - a. Memiliki SKTM memiliki bobot 5
 - b. Tidak memiliki SKTM memiliki bobot 1
2. Bobot Perguruan Tinggi berdasarkan *QS World University Rankings 2025 (Top global universities)* dengan Nilai Pengali (koefisien) adalah 3 dan bobot sesuai dengan ranking dunia perguruan tinggi masing-masing (data diambil dari laman *QS World University Rankings 2025: Top Global Universities*):
 - a. Bobot 5 untuk PT Ranking dunia sampai dengan ranking 50
 - b. Bobot 4,5 untuk PT Ranking dunia 51-100
 - c. Bobot 4,0 untuk PT Ranking dunia 101-150
 - d. Bobot 3.5 untuk PT Ranking dunia 151-200
 - e. Bobot 2,5 untuk PT Ranking dunia 201-300
 - f. Bobot 1.0 untuk PT yang tidak ada dalam list *QS-World University Ranking 2025*.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK atau GPA, Grade Point Average) dengan koefisien adalah 3. Untuk nilai Ijazah SMA/SMK dengan skala 10 atau 100 akan dikonversi terlebih dahulu dengan skala 4.0
4. Prestasi Akademik dengan Nilai Pengali (Koefisien) adalah 3.
 - a. Bobot IPK/GPA (sesuai IPK/GPA). Bagi yang tidak memiliki GPA (Jalur Riset) maka bobot disamakan dengan 3.0

b. Bobot prestasi lomba bidang akademik/keterampilan akademik

1) Juara I sampai III Tingkat Internasional, bobot 3,0

2) Juara Harapan Tingkat Internasional, bobot 2,5

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat internasional diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 negara dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*

- *Mewakili Indonesia atau Daerah atau lembaga di Kaltim*

3) Tingkat Nasional

- Juara I, bobot 2,0

- Juara II, bobot 1,75

- Juara III, bobot 1,50

- Juara harapan, bobot 1,25

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat nasional diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 provinsi dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*

- *Mewakili Daerah atau lembaga di Kaltim*

4) Tingkat Provinsi Kaltim

- Juara I, bobot 1,5

- Juara II, bobot 1,25

- Juara III, bobot 1, 0

- Juara harapan, bobot 0,75

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat Provinsi Kaltim diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 Kab/Kota dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*

- *Mewakili Daerah atau lembaga di Kaltim*

5. Prestasi Non-Akademik dengan nilai pengali adalah 2, dan bobot

a. Bobot prestasi lomba bidang Olah Raga atau Seni

1) Juara I sampai III Tingkat Internasional, bobot 3,0

2) Juara Harapan Tingkat Internasional, bobot 2,5

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat internasional diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 negara dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*
- *Mewakili Indonesia atau Daerah atau lembaga di Kaltim*

3) *Tingkat Nasional*

- Juara I, bobot 2,0
- Juara II, bobot 1,75
- Juara III, bobot 1,50
- Juara harapan, bobot 1,25

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat nasional diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 provinsi dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*
- *Mewakili Daerah atau lembaga di Kaltim*

4) *Tingkat Provinsi Kaltim*

- Juara I, bobot 1,5
- Juara II, bobot 1,25
- Juara III, bobot 1, 0
- Juara harapan, bobot 0,75

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat Provinsi Kaltim diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 Kab/Kota dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*
- *Mewakili Daerah atau lembaga di Kaltim*

6. Bobot asal Kab/Kota diperhitungkan secara proporsional berkeadilan dengan koefisien 3 berdasarkan persentase kemiskinan masing-masing Kab/Kota dengan bobot sebagai berikut :

- a. Bobot 5 untuk Kab/Kota dengan presentase kemiskinan >10%;
- b. Bobot 4,5 untuk Kab/Kota dengan presentase kemiskinan 9,01% sampai 10,00%;
- c. Bobot 4,5 untuk Kab/Kota dengan presentase kemiskinan 5,00% sampai 9,00% sampai 10,00%;

- d. Bobot 4,5 untuk Kab/Kota dengan presentase kemiskinan < 5,00%; dan
- e. Persentase kemiskinan yang dimaksud pada huruf a sampai d berdasarkan data BPS terbaru pada saat waktu pendaftaran.

Sebagai ilustrasi, Data BPS Kaltim yang diakses per 13 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	% Kemiskinan	Bobot
Mahakam Ulu	11,38	5,0
Kutai Barat	9,72	4,5
Paser	9,11	4,5
Kutai Timur	9,06	4,5
Kutai Kartanegara	7,61	4,0
Penajam Paser Utara	6,97	4,0
Kalimantan Timur	6,11	4,0
Berau	5,54	4,0
Samarinda	4,81	3,5
Bontang	4,11	3,5
Balikpapan	2,31	3,5

- c. Perlakuan Terhadap Skoring Yang Sama

Jika dalam Verifikasi terdapat skoring terendah yang nilainya sama pada beberapa Pendaftar, maka akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan kecukupan anggaran.

- d. Perhitungan bobot adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Skor} \\
 & = 5(\text{bobot SKTM}) + 3(\text{GPA}) \\
 & + \left[\frac{3 \left(\text{Bobot} \frac{\text{Kab}}{\text{Kota}} \right) + 3(\text{skor PT}) + 3(\sum \text{skor PA}) + 2(\sum \text{skor PNA})}{4} \right]
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- SKTM = Surat Keterangan Tindak Mampu
 - GPA = Grade Point Average. Bagi yang tidak memiliki GPA karena jalur riset, maka bobot disamakan dengan 3,00
 - PT = Perguruan Tinggi
 - PA = Prestasi Akademik,
 - PNA = Prestasi Non Akademik
- e. Penetapan Penerima dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- (1) Calon penerima diurutkan berdasarkan hasil perhitungan skor dari skor tertinggi hingga terendah
 - (2) Penetapan jumlah penerima disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

(3) Calon penerima yang tidak termasuk dalam penerima yang ditetapkan pada tahap pertama, akan dicadangkan dengan status pending

(4) Status pending akan berubah menjadi penerima apabila terdapat tambahan kuota atau anggaran.

VII. Kuota

Pemerintah Provinsi melalui TP2G dan Biro Kesejahteraan Rakyat menetapkan kuota jumlah penerima manfaat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran

VIII. Penyaluran Pembiayaan Pendidikan Gratispol

1. Penyaluran pembiayaan Program Gratispol Luar Negeri dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembiayaan Program Gratispol Luar Negeri disalurkan kepada penerima oleh Pemerintah Daerah, setiap awal semester;
3. Pencairan/penyaluran diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur;
4. Penyaluran pembiayaan Program Gratispol Luar Negeri kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening bank Pemerintah Indonesia masing-masing penerima; dan
5. Pembiayaan program pendidikan gratispol tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Masa Sanggah

1. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atas penetapan penerima oleh TP2G;
2. Sanggahan diajukan pada system aplikasi yang telah disediakan;
3. Masa sanggah diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diumumkan ke public;
4. TP2G berkewajiban memberikan jawaban atas sanggahan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah sanggahan;
5. Apabila sanggahan masyarakat diterima, maka TP2G berkewajiban melakukan revisi atas pengumuman penerima manfaat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah keputusan; dan
6. Apabila sanggahan ditolak, maka pengumuman penerima manfaat tetap berlaku.

X. Pelaporan

1. Setiap penerima beasiswa dan stimulan berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada TP2G; dan
2. TP2G melaporkan pengelolaan program pendidikan gratispol kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

XI. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima program pendidikan gratispol, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi;
2. Penerima Pembiayaan Program Gratispol Luar Negeri wajib mengunggah Kartu Hasil Studi (Indeks Prestasi Semester) dan Transkrip Nilai (GPA) terbaru pada akhir semester;
3. Monitoring lapangan dapat dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sekurang-kurangnya sekali setiap tahun; dan
4. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Biro, Inspektorat Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

XII. Ketentuan Lain

- 1) Bagi penerima Program Gratispol Luar Negeri, besaran pembiayaan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- 2) Batas Atas Pembiayaan Gratispol Luar Negeri ditetapkan sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025.
- 3) Bagi penerima yang IPK (GPA)-nya mengalami penurunan maka akan dipertimbangkan untuk perpanjangan pembiayaan tahun berikutnya.

XIII. Penutup

Demikian Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan program pembiayaan Program Gratispol Luar Negeri . Dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini, akan diatur kemudian.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
100.3.3.1/K.305/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL LUAR NEGERI**

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL LUAR NEGERI

Standar Batas Atas UKT/SPP Gratispol Pendidikan Luar Negeri

1. Standar Maksimum Sesuai dengan Standar LPDP untuk Beasiswa Penuh adalah sebagai berikut:

No	Negara	Tuition Fee	Book Allowance	Grant For thesis	Grant For Dissertation	int. seminar grant	int j. pub. Grant	health insurance	Living Allowance		TOTAL PERTAHUN	
		per tahun	per tahun	sekali saja	sekali saja	sekali saja	sekali saja	per tahun	per bulan	per tahun	S2	S3
1	USA	330,000,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	30,000,000	360,000,000	769,000,000	799,000,000
2	Eropa Barat	341,000,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	20,000,000	240,000,000	660,000,000	690,000,000
3	Jepang	109,000,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	18,000,000	216,000,000	404,000,000	434,000,000
5	Inggris	242,880,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	24,000,000	288,000,000	609,880,000	639,880,000
6	Australia	310,260,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	25,000,000	300,000,000	689,260,000	719,260,000
7	China	85,800,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	12,000,000	144,000,000	308,800,000	338,800,000
8	Malaysia	106,740,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	7,000,000	84,000,000	269,740,000	299,740,000
9	Singapore	102,990,600	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	20,000,000	240,000,000	421,990,600	451,990,600
10	Thailand	75,033,200	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	9,000,000	108,000,000	262,033,200	292,033,200
11	Korea	93,120,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	15,000,000	180,000,000	352,120,000	382,120,000
12	Arab/Afrika	107,250,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	11,000,000	132,000,000	318,250,000	348,250,000
13	Turki	20,000,000	10,000,000	40,000,000	100,000,000	15,000,000	25,000,000	29,000,000	7,000,000	84,000,000	183,000,000	213,000,000

2. Standar maksimum Untuk Biaya Pendidikan (Tuition Fee) adalah Sebagai Berikut:

No	Negara	Tuition Fee
		per tahun
1	USA	330,000,000
2	Eropa Barat	341,000,000
3	Jepang	109,000,000
5	Inggris	242,880,000
6	Australia	310,260,000
7	China	85,800,000
8	Malaysia	106,740,000
9	Singapore	102,990,600
10	Thailand	75,033,200
11	Korea	93,120,000
12	Arab/Afrika	107,250,000
13	Turki	20,000,000

3. Standar maksimum Living Cost (Biaya Hidup) berdasarkan negara adalah sebagai berikut :

No	Negara	Living Allowance	
		per bulan	per tahun
1	USA	30,000,000	360,000,000
2	Eropa Barat	20,000,000	240,000,000
3	Jepang	18,000,000	216,000,000
5	Inggris	24,000,000	288,000,000
6	Australia	25,000,000	300,000,000
7	China	12,000,000	144,000,000
8	Malaysia	7,000,000	84,000,000
9	Singapore	20,000,000	240,000,000
10	Thailand	9,000,000	108,000,000
11	Korea	15,000,000	180,000,000
12	Arab/Afrika	11,000,000	132,000,000
13	Turki	7,000,000	84,000,000

4. Batas Atas Stimulan berdasarkan negara adalah (40% dari Tuition Fee):

No	Negara	Unit Cost Petr Tahun	
		Stimulan S2	Stimulan S3
1	USA	153.800.000	159.800.000
2	Eropa barat	132.000.000	138.000.000
3	Jepang	80.800.000	86.800.000
4	Inggris	121.976.000	127.976.000
5	Australia	137.852.000	143.852.000
6	China	61.760.000	67.760.000
7	Malaysia	53.948.000	59.948.000
8	Singapore	84.398.120	90.398.120
9	Thailan	52.406.640	58.406.640
10	Korea	70.424.000	76.424.000
11	Arab/Afrika	63.650.000	69.650.000
12	Turki	36.600.000	42.600.000

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009